



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tommy Febriansyah als. Gendut
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/2 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lembaga, RT. 004/RW. 000, Kel/Desa Karang

Balik, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa Tommy Febriansyah als. Gendut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 127/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TOMMY FEBRIANSYAH ALS GENDUT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMMY FEBRIANSYAH ALS GENDUT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKP No. M-03889881 sepeda motor Honda Vario warna abu- abu Type D1A02N18M1 tahun 2016, nopol : N 3910 ABE nomor rangka: MH1JFX110GK069072 Nomor mesin: JFX1E1056140 atas nama Paulche Wibowo Sutrisno alamat Perum Pandanwangi Royal park Kav.A-17 Rt.13 Rw.04 Kel.Pandanwangi Kec.Blimbing Kota Malang

- 1 (satu) lembar STNK No. 08998663 sepeda motor Honda Vario warna abu- abu Type D1A02N18M1 tahun 2016, nopol : N 3910 ABE nomor rangka: MH1JFX110GK069072 Nomor mesin: JFX1E1056140 atas nama Paulche Wibowo Sutrisno alamat Perum Pandanwangi Royal park Kav.A-17 Rt.13 Rw.04 Kel.Pandanwangi Kec.Blimbing Kota Malang

Dikembalikan kepada saksi Riski Wahyu Andita ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyataka tetap pada permohonan keringanan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa TOMMY FEBRIANSYAH ALS GENDUT, pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di warung ayam geprek Sa'i Jalan Dewi Sartika Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 04 November 2022, sekira pukul 16.00 WIB saksi Zaqqi Ghuftron bekerja sebagai juru parkir bersama dengan terdakwa, lalu menjaga parkir sambil bermain game online hingga akhirnya terdakwa terus kalah dan kehabisan uang untuk membeli chips game lalu terdakwa juga sudah ditagih hutang oleh pemain game online lainnya di kota Batu hingga sekira pukul 18.00 Wib terdakwa berniat untuk pergi dari Kota Batu dan muncullah ide terdakwa untuk berbohong dan mengatakan kepada saksi Zaqqi Ghuftron bahwa ada yang akan beli chip game domino higgs yaitu orang dari Ds. Sidomulyo Kec. Bumiaji Kota Batu dan akan melakukan COD sehingga terdakwa butuh pinjaman sepeda motor namun terdakwa tidak meminjam sepeda motor saksi Zaqqi Ghuftron karena terdakwa mengetahui lampu penerangan sepeda motor saksi Zaqqi Ghuftron rusak dengan berkata "MAS AKU TAK COD CHIP SEK YO NANG SIDOMULYO BUMIAJI TAPI OJO SEPEDA SAMPEAN MAS SOALE LAMPUE MATI", hingga terdakwa meminta kepada saksi Zaqqi Ghuftron untuk meminjamkan sepeda motor milik orang-orang dengan berkata "MAS SAMPEAN SILIHNO SEPEDA MOTOR NANG AREK-AREK", akan tetapi saksi Zaqqi Ghuftron tidak mau dan menjawab "NYILIHO DEWE KONOLO MAS", kemudian terdakwa tidak mau dan tetap meminta saksi Zaqqi Ghuftron meminjamkan kepada orang-orang yang saksi Zaqqi Ghuftron dan berkata "OJOK PAK, PEH AKU GAK KENAL MAS GAPENAK AKU NYELE, NGGE SAMPEAN SILIHNO MAS", lalu saksi Zaqqi Ghuftron mau membantu meminjamkan sepeda motor dengan masuk ke dalam bagian kasir ayam geprek Sa'i bersama terdakwa menemui saksi Sintya Dwi Cahyani lalu saksi berkata "IKI LO GENDUT KATE NYELE SEPEDA GAE NANG SIDOMULYO" kemudian saksi Sintya Dwi Cahyani meminjamkan sepeda motornya dengan memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna abu-abu, Type D1A02N18M1, Tahun 2016, Nopol : N 3819 ABE, No. Rangka : MH1JFX110GK069072, No. Mesin: JFX1E1056140 kepada saksi Zaqqi Ghuftron.

Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna abu-abu,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type D1AO2N18M1, Tahun 2016, Nopol : N 3819 ABE, No. Rangka : MH1JFX110GK069072, No. Mesin : JFX1E1056140 tersebut ke rumah kos untuk mengambil baju milik terdakwa lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik motor tersebut kemudian terdakwa pergi ke arah Kota Kediri dengan niat akan menjual sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang hingga pada keesokan hari tanggal 05 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB di daerah Kediri terdakwa memposting sepeda motor tersebut di social media grup facebook dengan harga Rp. 2.000.000.-, kemudian langsung ada yang merespon sepeda motor tersebut dengan nama akun facebook "CUCU KAKEK" hingga terjadilah kesepakatan harga kemudian sekira pukul 07.00 WIB langsung COD di SPBU daerah Blitar untuk serah terima sepeda motor tersebut, lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari di Kota Madiun.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna abu- abu, Type D1AO2N18M1, Tahun 2016, Nopol : N 3819 ABE, No. Rangka : MH1JFX110GK069072, No. Mesin : JFX1E1056140 adalah milik Sdri. Riski Wahyu Andita yang merupakan kakak dari saksi Sintya Dwi Cahyani.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 17.00 WIB di Rumah Kos Jl. Bangka Kel. Madiun lor Kec. Manguharjo Kota Madiun terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor batu namun 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna abu- abu, Type D1AO2N18M1, Tahun 2016, Nopol : N 3819 ABE, No. Rangka : MH1JFX110GK069072, No. Mesin : JFX1E1056140 kepada saksi Zaqqi Ghuftron tidak ditemukan karena telah terdakwa jual.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Riski Wahyu Andita mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP .

ATAU

Kedua

bahwa ia terdakwa TOMMY FEBRIANSYAH ALS GENDUT, pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di warung ayam geprek Sa'i Jalan Dewi Sartika Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 04 November 2022, sekira pukul 16.00 WIB saksi Zaqqi Ghufon bekerja sebagai juru parkir bersama dengan terdakwa, lalu terdakwa menyampaikan ada yang akan beli chip game domino higgs yaitu orang dari Ds. Sidomulyo Kec. Bumiaji Kota Batu sehingga akan melakukan COD dan hendak meminjam sepeda motor saksi Zaqqi Ghufon namun lampu penerangan sepeda motor saksi Zaqqi Ghufon rusak lalu terdakwa berkata "MAS AKU TAK COD CHIP SEK YO NANG SIDOMULYO BUMIAJI TAPI OJO SEPEDA SAMPEAN MAS SOALE LAMPUE MATI", hingga terdakwa meminta kepada saksi Zaqqi Ghufon untuk meminjamkan sepeda motor milik orang-orang dengan berkata "MAS SAMPEAN SILIHNO SEPEDA MOTOR NANG AREK-AREK", akan tetapi saksi Zaqqi Ghufon tidak mau dan menjawab "NYILIHO DEWE KONOLO MAS", kemudian terdakwa tidak mau dan tetap meminta saksi Zaqqi Ghufon meminjamkan kepada orang-orang yang saksi Zaqqi Ghufon dan berkata "OJOK PAK, PEH AKU GAK KENAL MAS GAPENAK AKU NYELE, NGGE SAMPEAN SILIHNO MAS", lalu saksi Zaqqi Ghufon mau membantu meminjamkan sepeda motor dengan masuk ke dalam bagian kasir ayam geprek Sa'i bersama terdakwa menemui saksi Sintya Dwi Cahyani lalu saksi berkata " IKI LO GENDUT KATE NYELE SEPEDA GAE NANG SIDOMULYO" kemudian saksi Sintya Dwi Cahyani meminjamkan sepeda motornya dengan memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna abu- abu, Type D1AO2N18M1, Tahun 2016, Nopol : N 3819 ABE, No. Rangka : MH1JFX110GK069072, No. Mesin : JFX1E1056140 kepada saksi Zaqqi Ghufon.

Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna abu- abu, Type D1AO2N18M1, Tahun 2016, Nopol : N 3819 ABE, No. Rangka : MH1JFX110GK069072, No. Mesin : JFX1E1056140 tersebut ke rumah kos untuk mengambil baju milik terdakwa lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik motor tersebut terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi ke arah Kota Kediri dengan niat akan menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa sedang butuh uang hingga pada keesokan hari tanggal 05 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB di daerah Kediri terdakwa memposting sepeda motor tersebut di social media grup facebook dengan harga Rp. 2.000.000.-, kemudian langsung ada yang merespon sepeda motor tersebut dengan nama akun facebook "CUCU KAKEK" hingga terjadilah kesepakatan harga kemudian

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07.00 WIB langsung COD di SPBU daerah Blitar untuk serah terima sepeda motor tersebut, lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari di Kota Madiun.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna abu- abu, Type D1AO2N18M1, Tahun 2016, Nopol : N 3819 ABE, No. Rangka : MH1JFX110GK069072, No. Mesin : JFX1E1056140 adalah milik Sdri. Riski Wahyu Andita yang merupakan kakak dari saksi Sintya Dwi Cahyani.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekira pukul 17.00 WIB di Rumah Kos Jl. Bangka Kel. Madiun lor Kec. Manguharjo Kota Madiun terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Batu namun 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna abu- abu, Type D1AO2N18M1, Tahun 2016, Nopol : N 3819 ABE, No. Rangka : MH1JFX110GK069072, No. Mesin : JFX1E1056140 kepada saksi Zaqqi Ghuftron tidak ditemukan karena telah terdakwa jual.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Riski Wahyu Andita mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZAQQI GHUFRON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan membenarkan keterangan di BAP penyidik dalam perkara atas nama Tommy Febriansyah als. Gendut Jalan Lembaga Rt.004 Rw.000 Kel/Desa Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara ;
- Bahwa, pekerjaan saksi adalah juru parkir dan kenal dengan Terdakwa serta pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022, sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, oleh karena diminta tolong Terdakwa untuk meminjamkan sepeda motor Honda Vario warna abu- abu, Type D1AO2N18M1, Tahun 2016, Nopol : N 3819 ABE, No. Rangka : MH1JFX110GK069072, No. Mesin : JFX1E1056140 kepada dari Sintya Dwi Cahyani yang merupakan kasir rumah makan ayam geprek Sa'i yang merupakan milik kakak Sintya Dwi Cahyani yang bernama Riski Wahyu Andita yang beralamat Jalan Slamet RT/Rw 014/003 Desa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngujung, Kec. Pandanrejo Kota Batu, untuk keperluan beli chip game online di Ds. Sidomulyo Kec. Bumiaji Kota Batu, sehingga saksi Sintya menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa karena sudah pernah meminjam, namun peminjaman kali yang ke-empat, ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga kemudian saksi Sintya, pada tanggal 5 November 2023 jam 13.00 WIB melaporkan ke Polres Batu, karena telah dirugikan sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi da selebihnya tidak berkeberatan ;

2. **SINTYA DWI CAHYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pada pokoknya pernah memerikan keterangan dan membenarkan BAP ;

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa dan dalam perkara ini saksi adalah sebagai korban perbuatan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022, sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, yang telah meminjam sepeda motor HONDA VARIO warna abu- abu, Type D1AO2N18M1, Tahun 2016, Nopol : N 3819 ABE, No. Rangka : MH1JFX110GK069072, No. Mesin : JFX1E1056140 milik kakak saksi bernama Riski Wahyu Andita yang beralamat Jalan Slamet RT/Rw 014/003 Desa Ngujung, Kec. Pandanrejo Kota Batu yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa melalui saksi Saqqi juru parkir dekat tempat kerja saksi uuntuk keperluan membeli chip game online namun ternyata dibawa lari dan tidak diketahui tempat keberadaan Terdakwa dan sepeda motor saksi, namun menurut petugas Kepolisian sepeda moto saksi telah Terdakwa jual tanpa seijin saksi maupun kak saksi sebagai pemiiknya;

- Bahwa, dokumen sepeda motor saksi adalah STNK atas nama PAUL dan karena belum dibalik nama atas nama kakak saksi yang mengakibatkan kerugian bagi saksi ;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. **RISKI WAHYU ANDITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dimuka petugas kepolisian yang dipertahankan hingga saat persidangan, yaitu perbuatan Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor milik saksi yang dipakai adiknya yaitu sanksi Sintya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu, Type D1AO2N18M1, Tahun 2016, Nopol : N 3819 ABE, No. Rangka : MH1JFX110GK069072, No. Mesin : JFX1E1056140, pada hari Jum'at, tanggal tanggal 04 November 2022 di Jalan Slamet RT/Rw 014/003 Desa Ngujung, Kec. Pandanrejo Kota Batu, namun ternyata dibawa lari, tidak dikembalikan lagi sehingga saksi dirugikan sekira Rp.16.000.000,- (enambelas juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah pernah memberikan keteranggannya di muka petugas kepolisian dan dalam persidangan ini membenarkan dan mempertahankan keteranggannya yang pada pokoknya pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022, sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, Terdakwa dengan meminta tolong kepada saksi Zaqqi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna abu- abu, Type D1AO2N18M1, Tahun 2016, Nopol : N 3819 ABE, No. Rangka : MH1JFX110GK069072, No. Mesin : JFX1E1056140 kepada saksi Sintya dengan alasan untuk membeli chip game online ke Ds. Sidomulyo Kec. Bumiaji Kota Batu, namun sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual tanpa ijin pemiliknya kepada orang lain melalui Social media group face book dengan nama facebook cucu kakek, dimana niat untuk itu timbul saat Terdakwa kalah bermain game on line dan menanggung hutang ke sesama teman game, sementara Terdakwa sudah tidak punya uang lagi ;
- Bahwa, Terdakwa menjual sepeda motor yang dipinjamnya dari saksi Sintya, dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasilnya telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKP No. M-03889881 sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Type D1A02N18M1 tahun 2016, nopol : N 3910 ABE nomor rangka: MH1JFX110GK069072 Nomor mesin: JFX1E1056140 atas nama Paulche Wibowo Sutrisno alamat Perum Pandanwangi Royal park Kav.A-17 Rt.13 Rw.04 Kel.Pandanwangi Kec.Blimbing Kota Malang
- 1 (satu) lembar STNK No. 08998663 sepeda motor Honda Vario warna abu-abu Type D1A02N18M1 tahun 2016, nopol : N 3910 ABE nomor rangka: MH1JFX110GK069072 Nomor mesin: JFX1E1056140 atas nama Paulche Wibowo Sutrisno alamat Perum Pandanwangi Royal park Kav.A-17 Rt.13 Rw.04 Kel.Pandanwangi Kec.Blimbing Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya bersesuaian dengan pokok dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022, sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, Terdakwa dengan meminta tolong kepada saksi Zaqqi untuk meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna abu-abu, Type D1A02N18M1, Tahun 2016, Nopol : N 3819 ABE, No. Rangka : MH1JFX110GK069072, No. Mesin : JFX1E1056140 kepada saksi Sintya dengan alasan untuk membeli chip game online ke Ds. Sidomulyo Kec. Bumiaji Kota Batu, namun setelah Terdakwa mendapatkan kunci kontak sepeda motor dari saksi Sintya, ternyata berdasarkan barang bukti berupa BPKB dan STNK atas nama Paul yang berada dalam dan merupakan sepeda motor milik saksi Riski Wahyu Andita yang beralamat Jalan Slamet RT/Rw 014/003 Desa Ngujung, Kec. Pandanrejo Kota Batu yang merupakan kakak saksi Sintya Dwi Cahyani ternyata Terdakwa jual tanpa ijin pemiliknya kepada orang lain melalui Social media group face book dengan nama facebook cucu kakek, dimana niat untuk itu timbul saat Terdakwa kalah bermain game on line dan menanggung hutang ke sesama teman game, sementara Terdakwa sudah tidak punya uang lagi, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Sintya (adik saksi Riski Wahyu Andita mengalami keruugian sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang siapa ;
 2. Unsur : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan orang perorangan sebagai pengemban hak dan kewajiban hukum termasuk diri Terdakwa TOMMY FEBRIANSYAH ALS GENDUT, yang dimuka persidangan telah menerangkan identitas pribadinya yang sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian identitas Tersangka dalam Berita Acara Penyidikan, selain itu dimuka persidangan, Terdakwa juga telah menerangkan mengerti tentang dakwaan yang ditujukan kepadanya, serta mengenali bukti-bukti tulis/surat, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dan bersesuaian dengan dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Penyidikan, dimana terhadap bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi batas minimal alat bukti, sehingga untuk itu memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa telah cukup alasan hukum untuk diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa masih akan digantungkan pada terpenuhinya semua unsur dari pasal yang didakwakan melalui tahap pembuktian, dengan menyatakan bahwa unsur : Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum ; n perbuatannya tersebut secara hukum .

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;



Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut, pengertian unsur tersebut diatas pada pokoknya adalah perbuatan pelaku dari sejak awal telah didasari tujuan tertentu yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana untuk itu dilakukan secara melawan hukum yang menurut pengertian secara luas adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma yang ada dan berlaku bertentangan dengan kewajiban pelaku dan bertentangan dengan hak orang lain namun dalam hal ini dilakukan dalam bentuk perbuatan yang bersifat pilihan yaitu memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022, sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, yang dalam keadaan kalah dalam main game online, tidak mempunyai uang sama sekali dan masih menanggung hutang kepada kawan sesama pemain game, sehingga melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dalam bentuk dengan alasan untuk membeli chip game online ke Ds. Sidomulyo Kec. Bumiaji Kota Batu, kepada saksi Zaqqi, sehingga saksi Zaqqi tergerak untuk membantu Terdakwa hingga saksi Sintya menyerahkan dengan meminjamkan sepeda motor kepada dan mendapatkan pinjaman sepeda motor HONDA VARIO warna abu-abu, Type D1AO2N18M1, Tahun 2016, Nopol : N 3819 ABE, No. Rangka : MH1JFX110GK069072, No. Mesin : JFX1E1056140 milik kakaknya yaitu saksi Riski Wahyu Andita yang beralamat Jalan Slamet RT/Rw 014/003 Desa Ngujung, Kec. Pandanrejo Kota Batu, namun Terdakwa oleh karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang untuk membeli chip sebagaimana alasannya, sehingga Terdakwa tidaklah membeli chip melainkan menjual sepeda motor melalui media social tanpa alasan dari saksi Sintya maupun kakaknya sebagai pemiliknya dan mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.2.000.000,- yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, yang untuk itu telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Riski Wahyu Andita sejumlah Rp.16.000.000,- (enambelas juta rupiah), yang oleh karenanya telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan tidak terdapat fakta yang mampu membebaskan diri dan perbuatan Terdakwa baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu tindak pidana penipuan dengan tidak mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan alternative kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringan hukuman, yang untuk itu telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah BPKP No. M-03889881 sepeda motor Honda Vario warna abu- abu Type D1A02N18M1 tahun 2016, nopol : N 3910 ABE nomor rangka: MH1JFX110GK069072 Nomor mesin: JFX1E1056140 atas nama Paulche Wibowo Sutrisno alamat Perum Pandanwangi Royal park Kav.A-17 Rt.13 Rw.04 Kel.Pandanwangi Kec.Blimbing Kota Malang, dan barang bukti 1 (satu) lembar STNK No. 08998663 sepeda motor Honda Vario warna abu- abu Type D1A02N18M1 tahun 2016, nopol : N 3910 ABE nomor rangka: MH1JFX110GK069072 Nomor mesin: JFX1E1056140 atas nama Paulche Wibowo Sutrisno alamat Perum Pandanwangi Royal park Kav.A-17 Rt.13 Rw.04 Kel.Pandanwangi Kec.Blimbing Kota Malang, yang kesemuanya adalah milik saksi Riski Wahyu Andita, sehingga beralasan untuk mengembalikan kepada saksi Riski Wahyu Andita ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan atas sebab perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam bentuk permainan judi online ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa disebabkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;
- Terakwa telah menikmati hasilnya ;
- Terdakwa tidak memberikan kepedulian atas kerugian yang dialami saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TOMMY FEBRIANSYAH ALS GENDUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMMY FEBRIANSYAH ALS GENDUT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKP No. M-03889881 sepeda motor Honda Vario warna abu- abu Type D1A02N18M1 tahun 2016, nopol : N 3910 ABE nomor rangka: MH1JFX110GK069072 Nomor mesin: JFX1E1056140 atas nama Paulche Wibowo Sutrisno alamat Perum Pandanwangi Royal Park Kav.A-17 Rt.13 Rw.04 Kel.Pandanwangi Kec.Blimbing Kota Malang
 - 1 (satu) lembar STNK No. 08998663 sepeda motor Honda Vario warna abu- abu Type D1A02N18M1 tahun 2016, nopol : N 3910 ABE nomor rangka: MH1JFX110GK069072 Nomor mesin: JFX1E1056140 atas nama Paulche Wibowo Sutrisno alamat Perum Pandanwangi Royal Park Kav.A-17 Rt.13 Rw.04 Kel.Pandanwangi Kec.Blimbing Kota MalangDikembalikan kepada saksi Riski Wahyu Andita;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistyoningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dita Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistyoningsih, S.H.